



PUTUSAN

Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sakur Bin Wardi Alm;**
2. Tempat lahir : Madura;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/12 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gang Sampang Rt/Rw :
003/015 Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh harian lepas;

Terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dewi, Dkk Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa SAKUR bin WARDI (alm) berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun denda 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidie 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet diduga narkotika jenis ekstasi, diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa SAKUR bin WARDI (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat sesuai dengan fakta hukum Mens rea dari perbuatan Terdakwa untuk membeli barang bukti Narkotika Jenis Ekstasi dengan sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Bang Jol (DPO) di beting pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan Terdakwa tertangkap pada hari yang sama sekitar



pukul 21.30 WIB dengan "maksud dan tujuan adalah untuk dikonsumsi atau dipergunakan bersama dengan temannya dan tidak ada niat untuk memperjual belikannya kepada orang lain selain dengan tujuan untuk di pakai bersama" dan fakta hukum di dalam Persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam rantai peredaran gelap Narkotika, apabila dilihat dari barang bukti yang relative kecil sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 5 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang ditetapkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Terdakwa tertangkap pada 03 April 2022 dan belum sempat digunakan maka Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sesungguhnya Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penasehat Hukum berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relative jumlahnya kecil yaitu Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan tujuan untuk digunakan bersama dengan temannya maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2018 tanggal 8 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Alim Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa "dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri"; Bahwa menurut Penasehat Hukum kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna, sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika secara logika hukumnya tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan, selanjutnya baru Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum (tanpa ijin dari pihak yang berwenang), adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli, menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya, sehingga seorang penyalahguna tanpa izin membeli dari pihak berwenang sudah barang tentu memenuhi seluruh unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya menjadi terbukti sebagai orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu; Bahwa berdasarkan kaitan dengan SAKUR Bin WARDI (Alm) dalam perkara a quo dimana Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya hanya mengajukan dakwaan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa mengajukan Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya didakwakan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum selaku penyalahguna Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 mengenai rumusan hukum kamar pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika berbunyi: A. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap Konsisten pada 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana di maksud Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHAP. B. Dalam Hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan Barang Bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya Relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Jo Surat

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010) serta tes Urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan; Oleh sebab itu, Penasehat Hukum berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) demi konsistensi putusan, penyerapan hukum yang sama dan profesionalisme terhadap perkara yang substansinya serupa, yang Mulia Majelis Hakim haruslah mempedomani hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9-11 Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Desember 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara serupa Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial butir 1 huruf b adalah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, maka menurut Penasehat Hukum oleh karena barang bukti yang dimiliki Terdakwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) sesungguhnya adalah dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri yang diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa menurut Penasehat Hukum sesuai fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sebelum menggunakannya tentu terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu sebagai actus reus dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri sebagai mens rea dan dipersidangan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwasanya Terdakwa sebagai bagian dari mata rantai

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap Narkotika, maka sudah seharusnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu Penyalahguna Narkotika yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya; Bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalah guna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010), "maka 7 Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika"; Bahwa walaupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak termasuk yang ditentukan dalam hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017, Penasehat Hukum berpendapat bahwa "demi keadilan" dimana cakupan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 dapat diperluas terhadap Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menghindari korban ketidakadilan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika yang membeli, menerima dan menyediakan untuk dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan barang bukti yang relatif kecil habis sehari pakai sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010; Oleh karena itu menurut Penasehat Hukum Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pidana Penjara

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sangatlah keliru dan tidaklah tepat dimana Jaksa Penuntut Umum hanya melihat perbuatan yang tekstual secara kasat mata (actus reus) yaitu perbuatan materil berupa membeli Narkotika tanpa mempertimbangkan mens rea yaitu tujuan apa Narkotika itu dimiliki atau dikuasai (digunakan bagi diri sendiri); Sehingga kami tim penasehat hukum Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) memohon kepada majelis Hakim agar mempedomani Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 dengan mempertimbangkan secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi alasan terjadinya pembelian Narkotika tersebut baik secara juridis, filosofis dan sosiologis, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan sebagai mens rea sehingga putusan memenuhi asas hukum pertanggung jawaban pidana "tiada pidana tanpa kesalahan degan sungguh-sungguh mempertimbangkan mens rea" dan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya secara tertulis mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau mengenyampingkan nota pembelaan/pledoi tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut dan kami tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan hari Senin tanggal 7 November 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk mempedomani rumusan hukum kamar pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 dengan mempertimbangkan secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi alasan terjadinya pembelian narkotika tersebut baik secara juridis, filosofis dan sosiologis apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan sebagai mens rea sehingga Putusan memenuhi asas hukum pertanggung

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawaban pidana “tiada pidana tanpa kesalahan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan mens rea dan demi tercapainya tujuan hokum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kepastian hokum dan kemanfaatan hokum dan kami tetap pada nota pembelaan yang telah kami bacakan dipersidangan pada hari Kamis 14 November 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Ia Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) plastic klip transparan Narkotika berupa Extasi sebanyak 2 (dua) butir yang beratnya Netto : 0, 75 (nol koma tujuh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) menemui saksi SANDY Bin SAPIK setelah bertemu terdakwa dan saksi SANDI duduk di warung di depan Gang Belitar untuk mengobrol obrol dan pada pukul 17.00 Wib terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) menyuruh saksi SANDY untuk membelikan narkotika jenis Ekstasi dengan mengatakan “ San Ambilkan inex duan anti malam minggu kita pakai di Ibiza, tapi uangnya nanti, kita ketemu di Café diterminal sekitar jam tujuh” saksi SANDI menjawab “Iyalah” kemudian terdakwa pergi menuju café di komplek terminal siantan di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara sambil menunggu Saksi SANDY datang dimana tak beberapa lama saksi SANDY datang ke café tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi SANDY sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan “ ne uangnya enam ratus beli dua ya, aku tunggu di sini, aku tak berani pergi ke Beting. Kemudian saksi Sandy menjawab “ oke” lalu pada pukul 20.00 Wib saksi SANDY pergi dengan menggunakan*



Speed menuju kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur untuk membeli ekstasi sedangkan terdakwa menunggu di café dan pada jam 21.10 Wib saksi SANDY datang dan menemui terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis ekstasi kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi SANDY hendak pergi dari café dan pada saat didepan café saksi KATANG PUTRA, S.Sos dan saksi BRIGADIR ANANG ELVAN ARDYANTO, S,H dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SANDY dan berkata “ Polisi jangan bergerak” dimana terdakwa kaget dan membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu buang” saksi memanggil saksi BADRAL TAMAM untuk menyaksikan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang dibuang oleh terdakwa SAKUR Bin WARDI Kemudian terdakwa SAKUR dan Saksi SANDY barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa kepemilikan narkoba jenis ekstasi adalah milik terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm). Yang dibeli saksi SANDY yang membelinya menggunakan uang terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) dari BANG JOL (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur yaitu berupa Narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 120/1086400/2022 pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga narkoba jenis ekstasi a. sebelum disisihkan	0.75	Berat Bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kode 1 (2 butir)		
	B. Sesudah di sisihkan	0,37	Berat Bersih
	Kode 1 (1 butir)	0.38	Berat Bersih
	Kode A (1 butir)		

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0430.K berupa Kristal berwarna putih adalah mengandung “ MDMA” yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk tablet.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrometri	MA 03/N/01 PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) Bersama-sama dengan saksi SANDY Bin SAPIK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Kec. Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Klas 1A Pontianak “Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I “ (sesuai lampiran I Nomor 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) berupa 1 (satu) plastic klip transparan Narkotika berupa Extasi sebanyak 2 (dua) butir yang beratnya Netto : 0, 75 (nol koma tujuh lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) menemui saksi SANDY Bin SAPIK setelah bertemu terdakwa dan saksi SANDI duduk di warung duduk di warung di depan Gang Belitar untuk mengobrol obrol dan pada pukul 17.00 Wib terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) menyuruh saksi SANDY untuk membelikan narkotika jenis Ekstasi dengan mengatakan “ San Ambilkan inex duan anti malam minggu kita pakai di Ibiza, tapi uangnya nanti, kita ketemu di Café diterminal sekitar jam tujuh” saksi SANDI menjawab “Iyalah” kemudian terdakwa pergi menuju café di kompleks terminal siantan di Jalan Gusti Situt Mahmud Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara sambil menunggu Saksi SANDY datang dimana tak beberapa lama saksi SANDY datang ke café tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi SANDY sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan mengatakan “ ne uangnya enam ratus beli dua ya, aku tunggu di sini, aku tak berani pergi ke Beting. Kemudian saksi Sandy menjawab “ oke” lalu pada jam 20.00Wib saksi SANDY pergi dengan menggunakan Speed menuju kampung Beting sedangkan terdakwa menunggu di café dan pada jam 21.10 Wib saksi SANDY datang dan menemui terdakwa dan mengambil narkotika jenis ekstasi dari saku celana dan memberikan kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa dan saksi SANDY hendak pergi dari café dan pada saat didepan café saksi KATANG PUTRA, S.Sos dan saksi BRIGADIR ANANG ELVAN ARDYANTO, S,H dan melakukan

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap terdakwa dan saksi SANDY dan berkata “ Polisi jangan bergerak” dimana terdakwa kaget dan membuang 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau dan petugas kepolisian menanyakan kepada terdakwa “ apa yang kamu buang” saksi memanggil saksi BADRAL TAMAM untuk menyaksikan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang dibuang oleh terdakwa SAKUR Bin WARDI Kemudian terdakwa SAKUR dan Saksi SANDY barang bukti diamankan dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak guna proses lebih lanjut.

• Bahwa terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis ekstasi adalah milik terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm). Saksi SANDY mengakui bahwa saksi SANDY yang membelinya menggunakan uang terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) dari BANG JOL (Daftar Pencarian Orang) yang tinggal di Kampung Beting Pontianak Timur yaitu berupa Narkoba jenis ekstasi sebanyak 2 butir dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 120/1086400/2022 pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh GIAN ARTA UTAMA selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga narkoba jenis ekstasi		
	a. sebelum disisihkan	0.75	Berat Bersih
	Kode 1 (2 butir)		
	B. Sesudah di sisihkan	0,37	Berat Bersih
	Kode 1 (1 butir)	0.38	Berat Bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kode A (1 butir)		
--	------------------	--	--

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0430.K berupa Kristal berwarna putih adalah mengandung “MDMA” yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk tablet.

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA 03/N/01 PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

- Bahwa terdakwa SAKURA Bin WARDI (Alm) melakukan “Percobaan atau permufakatan jahat melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I “ tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Katang Putra, S.Sos** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Sektor Pontianak Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sakur Bin Wardi (Alm) Dan Sandy Bin Sapik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan rekan satu teamm yang bernama Brigadir Anang Elvan Ardiyanto, S.H berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas /56/V/RES 4.2/2022 tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022;
- Bahwa saksi beserta Unit Sektor Pontianak Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 sekira jam 21.30 Wib di jalan Gusti Situt Mahmud Kec.Pontianak Utara tepatnya di kompleks terminal siantan;
- Bahwa saksi dan Unit Sektor Pontianak Utara melakukan penangkapan terhadap Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik karena saat kami melakukan penggeledahan ada ditemukan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saat penangkapan di temukan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir;
- Bahwa dalam 1(Satu) Plastik Klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut ditemukan di atas aspal;
- Bahwa jarak antara posisi para terdakwa tersebut dengan barang bukti yang ditemukan sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik ditangkap didepan café tersebut;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya namun sebelum ditangkap Sakur Bin Wardi (alm) meminta kepada Sandy Bin Sapik untuk membelikan narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saat dikantor kepolisian Sandy Bin Sapik mengaku mendapatkan 1 (Satu) Plastik Klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir yang ditemukan tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang saat itu mengaku kepada Sandy Bin Sapik bernama Bang Jol yang tinggal di

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Beting Kec.Pontianak Timur pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib;

- Bahwa Saat dikantor kepolisian Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik mengakui membeli 2 butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga per butirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berawal Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 saksi dan rekan saksi Brigadir Anang Elvan Ardiyanto,S.H mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dicurigai memiliki narkoba di sebuah cafe di komplek terminal siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kec.Pontianak Utara, mendapat informasi tersebut kemudian saksi menghubungi kanit lidik sektor Pontianak Utara untuk menginformasikan laporan dari masyarakat tersebut dan setelah kami anggota sektor Pontianak utara berkumpul di kantor selanjutnya saksi dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekitar jam 21.30 wib saksi dan unit sektor Pontianak utara langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, saat kami tiba di lokasi kami langsung menuju ke sebuah cafe yang berada di komplek terminal siantan Kec. Pontianak Utara tersebut dan saat tiba di lokasi kami melihat dua orang laki-laki yang dicurigai baru saja keluar dari café yang diinformasikan tersebut kemudian kami menghampiri dua orang laki-laki tersebut dan saat kami menghampiri dua orang laki-laki tersebut, kami melihat salah seorang dari dua orang laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya dan berkata "Apa Yang Kamu Buang" dan saat itu laki-laki tersebut hanya diam saja, lalu kami menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Sakur dan temannya mengaku bernama Sandy, kemudian kami meminta warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan untuk menyaksikan apa yang dibuang oleh salah satu orang yang mengaku bernama Sakur dan yang telah kami amankan saat itu, lalu setelah ada saksi kemudian kami menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi Sakur dan Sandy ditangkap didepan café tersebut, lalu kami bertanya kepada Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik kepemilikan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dan saat itu Sakur Bin Wardi (alm) mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan tersebut miliknya dan Sandy Bin Sapik yang membelikan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut kemudian kamipun bertanya kepada Sandy Bin Sapik dan saat itu Sandy Bin Sapik mengakui bahwa dirinya lah yang membeli narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dengan menggunakan uang milik Sakur Bin Wardi (alm) dan mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang saat itu mengaku kepada Sandy Bin Sapik bernama Bang Jol yang tinggal di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur, selanjutnya Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Pontianak Utara kemudian membawa dan menyerahkan Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Res narkoba Polresta Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ekstasi yang Bahwa Ketika itu situasi penerangan terang karena cahaya lampu dan di bantu dengan cahaya handphone petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik mengakui maksud dan tujuan membeli dan memiliki 2 butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut hanya untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Ketika itu kami ada meminta warga sekitar untuk melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Anang Elvan Ardiyanto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian Sektor Pontianak Utara telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sakur Bin Wardi (Alm) Dan Sandy Bin Sapik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan rekan satu team yang bernama Katang Putra, S.Sos berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas /56/V/RES 4.2/2022 tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 30 Mei 2022;
- Bahwa saksi beserta Unit Sektor Pontianak Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik Pada hari Jumat tanggal 27 bulan Mei tahun 2022 sekira jam 21.30 Wib di jalan Gusti Situt Mahmud Kec.Pontianak Utara tepatnya di komplek terminal siantan;

- Bahwa saksi dan Unit Sektor Pontianak Utara melakukan penangkapan terhadap Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik karena saat kami melakukan pengeledahan ada ditemukan narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa Saat penangkapan di temukan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir;

- Bahwa dalam 1(Satu) Plastik Klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut ditemukan di atas aspal;

- Bahwa jarak antara posisi para terdakwa tersebut dengan barang bukti yang ditemukan sekitar setengah meter dari posisi Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik ditangkap didepan café tersebut;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) mengakui bahwa Narkotika tersebut adalah miliknya namun sebelum ditangkap Sakur Bin Wardi (alm) meminta kepada Sandy Bin Sapik untuk membelikan narkotika yang ditemukan tersebut;

- Bahwa Saat dikantor kepolisian terdakwa Sandy Bin Sapik mengaku mendapatkan 1 (Satu) Plastik Klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir yang ditemukan tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang saat itu mengaku kepada Sandy Bin Sapik bernama Bang Jol yang tinggal di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib;

- Bahwa Saat dikantor kepolisian Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik mengakui membeli 2 butir narkotika jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan harga per butirnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Berawal Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 saksi dan rekan saksi Brigadir Anang Elvan Ardiyanto,S.H mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa ada orang dicurigai memiliki narkotika di sebuah cafe di komplek terminal siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kec.Pontianak Utara, mendapat informasi tersebut kemudian saksi menghubungi kanit lidik sektor Pontianak Utara untuk menginformasikan

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan dari masyarakat tersebut dan setelah kami anggota sektor Pontianak utara berkumpul di kantor selanjutnya saksi dan rekan yang lainnya melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat tersebut, lalu sekitar jam 21.30 wib saksi dan unit sektor Pontianak utara langsung menuju lokasi yang diinformasikan tersebut, saat kami tiba di lokasi kami langsung menuju sebuah cafe yang berada di komplek terminal siantan Kec. Pontianak Utara tersebut dan saat tiba di lokasi kami melihat dua orang laki-laki yang dicurigai baru saja keluar dari café yang diinformasikan tersebut kemudian kami menghampiri dua orang laki-laki tersebut dan saat kami menghampiri dua orang laki-laki tersebut, kami melihat salah seorang dari dua orang laki-laki tersebut membuang sesuatu dari tangan kirinya dan berkata "Apa Yang Kamu Buang" dan saat itu laki-laki tersebut hanya diam saja, lalu kami menanyakan nama dari laki-laki tersebut dan saat itu laki-laki tersebut mengaku bernama Sakur dan temannya mengaku bernama Sandy, kemudian kami meminta warga sekitar untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan untuk menyaksikan apa yang dibuang oleh salah satu orang yang mengaku bernama Sakur dan yang telah kami amankan saat itu, lalu setelah ada saksi kemudian kami menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi Sakur dan Sandy ditangkap didepan café tersebut, lalu kami bertanya kepada Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik kepemilikan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dan saat itu Sakur Bin Wardi (alm) mengakui bahwa narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut miliknya dan Sandy Bin Sapik yang membelikan narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut kemudian kami pun bertanya kepada Sandy Bin Sapik dan saat itu Sandy Bin Sapik mengakui bahwa dirinya lah yang membeli narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dengan menggunakan uang milik Sakur Bin Wardi (alm) dan mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dengan cara membeli kepada seorang laki-laki yang saat itu mengaku kepada Sandy Bin Sapik bernama Bang Jol yang tinggal di Kampung Beting Kec. Pontianak Timur, selanjutnya Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Pontianak Utara kemudian membawa dan menyerahkan Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik



beserta barang bukti yang ditemukan ke Sat Res narkoba Polresta Pontianak untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ekstasi yang Bahwa Ketika itu situasi penerangan terang karena cahaya lampu dan di bantu dengan cahaya handphone petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi (alm) dan Sandy Bin Sapik mengakui maksud dan tujuan membeli dan memiliki 2 butir narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut hanya untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Ketika itu kami ada meminta warga sekitar untuk melihat dan menyaksikan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sandy Bin Sapik** di bawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi seorang laki-laki yang bernama Sakur (terdakwa) telah ditangkap dan di geledah oleh Petugas kepolisian dari Polsek Pontianak Utara lalu kami dibawa dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Res narkoba Polresta Pontianak;
- Bahwa saksi dan terdakwa Sakur ditangkap Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 jam 21.30 wib di Komplek Terminal Siantan yang berada di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa awalnya saksi dan terdakwa Sakur baru saja santai-santai dan minum didalam café yang ada di komplek terminal siantan tersebut dan setelah selesai minum lalu kami berdua keluar dari café tersebut dengan maksud hendak pulang kerumah masing-masing namun ketika kami berada di depan café tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap kami berdua ketika kami dalam posisi berdiri;
- Bahwa saat penangkapan ada di temukan 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut di temukan di atas aspal jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 1 (Satu) Plastik Klip transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut dipegang oleh teman saksi yaitu Sakur dan ketika saksi dan Sakur ditangkap, karena kaget Sakur lalu membuang narkotika jenis ekstasi tersebut yang dipegang sebelumnya dan ditemukan di atas aspal jalan tersebut;
- Bahwa narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut milik teman saksi yang bernama Sakur;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut dengan menggunakan uang Sakur seluruh nya;
- Bahwa terdakwa Sakur menyerahkan uang kepada saksi untuk membeli narkotika tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib didalam café yang berada di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara;
- Bahwa alasan saksi mau membelikan karena Sakur berteman dan juga rencananya narkotika tersebut akan saksi dan Sakur gunakan bersama-sama karena kami berdua sama-sama mau menggunakan narkotika tersebut oleh karena itulah saksi mau ketika terdakwa suruh untuk membelikan saksi narkotika tersebut;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis ekstasi tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib dan saksi membeli narkotika tersebut kepada seorang laki-laki yang saat itu mengaku bernama Bang Jol yang tinggal di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa ciri-cirinya Seorang laki-laki, tinggi sekitar 160 cm, badan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam pendek, hidung mancung, mata biasa, umur sekira 40 tahun dan setahu saksi tinggalnya di kampung Beting Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut dengan menggunakan speed motor air yang langsung menuju ke Kampung Beting;
- Bahwa sebelum saksi dan Sakur ditangkap, awalnya narkotika tersebut ada di tangan saksi lalu narkotika tersebut saksi serahkan kepada Sakur pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 kira-kira lima menit sebelum kami ditangkap jadi sekitar jam 21.25 wib didalam café yang berada di Komplek Terminal Siantan yang berada di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ketika saksi baru keluar dari rumah saksi yang berada di Gg.Maluku Kec. Pontianak Utara lalu saat saksi berada di depan Gg.Maluku Kec. Pontianak Utara saksi bertemu dengan teman saksi yang bernama Sakur dan saat bertemu kemudian saksi dan Sakur pergi ke warung yang ada didepan Gg.Belitar dan duduk dikursi yang ada di warung tersebut lalu kami berdua mengobrol lagi kemudian sekitar jam 17.00 Wib Sakur menyuruh saksi untuk membelikan Sakur narkoba jenis ekstasi sambil berkata kepada saksi "San Ambilkan Inex Dua Nanti Malam Minggu Kita Pake Di Ibiza, Tapi Uangnya Nanti, Kita Ketemu Di Café Diterminal Sekitar Jam Tujuh" dijawabnya "Iyalah" setelah itu saksi dan Sakur pulang kerumah masing-masing, Lalu sekira jam 19.15 wib saksi pergi dari rumah menuju café di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara dengan menumpang dengan teman saksi yang saat itu hendak pergi ke pasar siantan dan setelah berada di komplek terminal lalu saksi masuk kedalam café yang ada di komplek terminal dan saat saksi tiba di café yang ada di komplek terminal tersebut saksi melihat Sakur sudah berada didalam café tersebut kemudian saksi menghampirinya lalu kami berdua mengobrol. Lalu sekitar jam 19.30 Wib Sakur menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi sambil berkata "Ne Uangnya Enam Ratus, Beli Dua Ya, Aku Tunggu Disini, Aku Tak Berani Mau Pergi Ke Beting" dan saksi menjawab "Oke" lalu uang tersebut saksi diterima dan saksi simpan didalam saku celana yang saksi digunakan ketika itu lalu sekitar jam 20.00 Wib saksi sendirian pergi dari Café menuju pangkalan speed air hendak menuju ke Kampung Beting Kec.Pontianak Timur sementara Sakur menunggu di dalam café tersebut dan setelah cukup lama, lalu saat saksi tiba di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang saat itu sedang duduk diatas jembatan lalu saksi bertanya kepada seorang laki-laki tersebut dan berkata "Ada Barang Inex Gak Bang" lalu seorang laki-laki tersebut menjawab "Mau Beli Berapa Butir" kemudian saksi menjawab kembali "Beli Dua Saja Bang" lalu seorang laki-laki tersebut berkata kepada saksi "Tunggu Disini Dulu" dan saksi menjawab "Oke Bang" lalu seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan saksi untuk mengambil narkoba jenis ekstasi yang saya pesan kepada seorang laki-laki tersebut kemudian tidak berselang lama seorang laki-laki tersebut datang kembali menghampiri saksi yang saat itu menunggu di



atas jembatan, lalu saat bertemu kembali dengan laki-laki tersebut kemudian seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya tersimpan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau kepada saksi, kemudian saksi menerima 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya tersimpan 2 (dua) butir narkotika jenis ekstasi berwarna hijau tersebut lalu simpan kesaku celana yang saksi gunakan ketika itu, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, dan saat saksi menyerahkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut saksi bertanya kepada laki-laki tersebut "Siapa Nama Abang" lalu laki-laki tersebut menjawab "Si Jol" lalu saksi pergi meninggalkan seorang laki-laki yang mengaku bernama Bang Jol tersebut menuju kembali ke café yang ada diterminal siantan, lalu sekitar jam 21.10 Wib saksi datang lagi di Café tersebut dan bertemu dengan Sakur lalu kami berdua mengobrol dan saksi memberitau kepada Sakur bahwa saksi sudah membeli narkotika jenis ekstasi tersebut, lalu sekitar jam 21.25 Wib saksi mengambil narkotika jenis ekstasi yang saksi beli ketika itu dari dalam saku celana yang saksi gunakan ketika itu dengan menggunakan tangan kanan lalu saksi menyerahkan kepada Sakur berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna hijau lalu narkotika tersebut Sakur terima menggunakan tangan kirinya setelah itu kami berdua mengobrol lagi dan janji malam minggu akan menggunakan narkotika tersebut didalam Diskotik Ibiza, lalu Sakur membayar minuman setelah itu saksi dan Sakur keluar dari Café tersebut dan sambil Sakur membawa narkotika tersebut di gengaman tangan kirinya dan ketika kami berdua berjalan dan baru berada di depan Cafe di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara dan ketika itu posisi saksi dan Sakur sejajar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati saksi dan Sakur yang ternyata petugas kepolisian dari polsek pontianak utara lalu menangkap saksi dan Sakur sambil berkata "Polisi jangan bergerak" lalu saksi melihat Sakur kaget hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna hijau yang ketika itu Sakur pegang/gengam ditangan kiri Sakur terjatuh di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi saksi dan Sakur ditangkap didepan café tersebut dan terlihat oleh petugas kepolisian sambil berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakur "Apa Yang Kamu Buang" lalu petugas kepolisian meminta orang yang ada disekitar penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi saksi dan Sakur ditangkap didepan café tersebut, lalu narkoba tersebut diambil oleh petugas kepolisian dan diperlihatkan kepada saksi dan Sakur dan ketika petugas kepolisian bertanya mengenai pemilik narkoba tersebut saat itu Sakur mengakui kepada petugas kepolisian bahwa narkoba tersebut miliknya yang dibeli oleh saksi menggunakan uang miliknya karena Sakur yang menyuruh saksi untuk membeli narkoba tersebut dan ketika saksi ditanya oleh petugas kepolisian saksi juga mengakui dan membenarkan hal tersebut, lalu saksi dan Sakur serta narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pontianak Utara setelah itu kami serta narkoba jenis ekstasi yang ditemukan tersebut dibawa dan di serahkan oleh petugas kepolisian polsek pontianka utara kepada Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau tersebut petugas kepolisian beri kode 1 dihadapan saksi dan Sakur;

- Bahwa saksi Sudah dua kali melakukan dengan yang ini;
- Bahwa yang pertama seingat saksi sebelum puasa pada bulan April 2022;
- Bahwa narkoba tersebut berdua gunakan bersama-sama masing-masing sebanyak setengah butir didalam Diskotik Ibiza;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba Sejak tahun 2022;
- Bahwa Dalam satu bulan paling banyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa seorang laki-laki yang bernama Sandy telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Pontianak Utara lalu kami dibawa dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak;

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa dan Sandy sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa Awalnya terdakwa dan Sandy baru saja santai-santai dan minum didalam café yang ada di komplek terminal siantan tersebut dan setelah selesai minum lalu kami berdua keluar dari café tersebut dengan maksud akan pulang kerumah masing-masing namun ketika kami berada di depan café tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap kami berdua ketika kami dalam posisi berdiri;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut di temukan di atas aspal jalan;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya narkoba tersebut ada ditangan kiri terdakwa dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa kaget lalu narkoba tersebut jatuh hingga berada dan ditemukan di tempat tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut Milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba dengan cara membeli dan ketika itu terdakwa menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkoba tersebut menggunakan uang milik terdakwa hingga Sandy membelikan terdakwa narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa menyuruh Sandy untuk membelikan sdr narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar 17.00 wib ketika terdakwa dan Sandy berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg.Maluku Kec.Pontianak Utara;
- Bahwa Narkoba tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada Sandy untuk dibelikan narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib didalam café yang berada di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa terdakwa memperoleh uang tersebut dari hasil terdakwa bekerja sebagai angkut-angkut barang di toko bangunan;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sandy membeli narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib dan setahu terdakwa ia membeli narkoba tersebut di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Sandy membeli dari siapa, karena Sandy ketika itu tidak ada memberitahu terdakwa kepada siapa ia membelikan terdakwa narkoba tersebut;
- Bahwa Sandy menggunakan sarana speed motor air yang langsung menuju ke Kampung Beting;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ketika terdakwa sedang berada di rumah mertua terdakwa dan terdakwa juga tinggal di rumah tersebut di jalan Gusti Situt Machmud Gg.Belitar Kec.Pontianak Utara lalu terdakwa sendirian pergi berjalan kaki menuju ke Gg.Maluku yang tidak jauh dari Gg.Belitar dengan maksud untuk menemui Sandy karena ia tinggal di gang tersebut dan ketika berada di dalam gang tersebut lalu terdakwa melihat Sandy ada berada didepan rumahnya lalu kami berdua bertemu dan mengobrol, setelah itu kami berdua pergi ke warung yang ada didepan Gg.Belitar dan duduk dikursi yang ada di warung tersebut lalu kami berdua mengobrol lagi kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkoba jenis ekstasi sambil berkata kepadanya "San Ambilkan Inex Dua Nanti Malam Minggu Kita Pake Di Ibiza, Tapi Uangnya Nanti, Kita Ketemu Di Café Diterminal Sekitar Jam Tujuh" dijawabnya "Iyalah" setelah itu terdakwa dan Sandy pulang kerumah masing-masing.Lalu terdakwa sendirian pergi dari rumah menuju café di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara menggunakan kendaraan umum yang biasa disebut dengan Oplet dan setelah berada di kompleks terminal lalu terdakwa masuk kedalam café yang ada di kompleks terminal sambil memesan minum dan menunggu Sandy datang dan tidak berapa lama kemudian lalu Sandy datang di café tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu kami berdua mengobrol. Lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sandy sambil berkata "Ne Uangnya Enam Ratus, Beli Dua Ya, Aku Tunggu Disini, Aku Tak Berani Mau Pergi Ke Beting" di jawab Sandy "Oke" lalu uang tersebut diterima oleh Sandy dan disimpannya didalam saku celana yang digunakanya ketika itu lalu sekitar jam 20.00 Wib Sandy sendrian pergi dari Café menggunakan speed motor air menuju ke Kampung Beting Kec.Pontianak

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Timur sementara terdakwa menunggu nya di dalam café tersebut dan setelah cukup lama lalu sekitar jam 21.10 Wib Sandy datang lagi di Café tersebut dan bertemu dengan terdakwa lalu kami berdua mengobrol dan Sandy memberitahukan terdakwa jika ia sudah membeli narkoba yang terdakwa pesan tersebut lalu sekitar jam 21.25 Wib Sandy mengambil narkoba jenis ekstasi yang dibelinya ketika itu dari dalam saku celana yang di gunakannya ketika itu menggunakan tangan kanannya lalu ia serahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau lalu narkoba tersebut terdakwa terima menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu kami berdua mengobrol lagi dan janji malam minggu akan menggunakan narkoba tersebut didalam Diskotik Ibiza. Lalu terdakwa membayar minuman setelah itu terdakwa dan Sandy keluar dari Café tersebut dan sambil terdakwa membawa narkoba tersebut di gengaman tangan kiri terdakwa dan ketika kami berdua berjalan dan baru berada di depan Cafe di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara dan ketika itu posisi terdakwa dan Sandy sejajar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan Sandy yang ternyata petugas keoolisian dari polsek pontianak utara lalu menangkap terdakwa dan Sandy sambil berkata "Polisi jangan bergerak" lalu terdakwa kaget hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau yang ketika itu terdakwa pegang/ gengam ditangan kiri terdakwa jatuh di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa dan Sandy ditangkap didepan café tersebut dan terlihat oleh petugas kepolisian sambil berkata "Apa Yang Kamu Buang" lalu petugas kepolisian meminta orang yang ada disekitar penangkapan untuk menyasikan penggeledahan lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa dan Sandy ditangkap didepan café tersebut lalu narkoba tersebut diambil oleh petugas kepolisian dan diperlihatkan kepada terdakwa dan Sandy dan ketika petugas kepolisian bertanya mengenai pemilik narkoba tersebut terdakwa mengakui kepada petugas kepolisian bahwa narkoba tersebut milik terdakwa yang dibelikan oleh Sandy menggunakan uang milik terdakwa karena terdakwa yang menyuruh Sandy untuk membeli

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



narkotika tersebut dan ketika ditanya Sandy juga mengakui dan membenarkan hal tersebut, lalu terdakwa dan Sandy serta narkotika yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pontianak Utara setelah itu kami serta narkotika tersebut dibawa dan di serahkan oleh petugas kepolisian Polsek Pontianak Utara kepada Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi berwarna hijau tersebut petugas kepolisian beri kode 1 dihadapan terdakwa dan Sandy;

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa terdakwa Tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, memiliki dan menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Ketika itu situasi penerangan terang oleh cahaya lampu di sekitar tempat penangkapan dan cahaya dari handphone petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sudah dua kali melakukan dengan yang ini;
- Bahwa Yang pertama seingat terdakwa sebelum puasa pada bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa berdua dengan Sandy menggunakan bersama-sama masing-masing sebanyak setengah butir didalam Diskotik Ibiza;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika Satu bulan paling banyak satu kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang ditemukan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi, diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm bersama dengan teman terdakwa seorang laki-laki yang bernama Sandy telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas kepolisian dari Polsek Pontianak Utara lalu berdua dibawa dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ditangkap karena terdakwa dan Sandy sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa Awalnya terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy baru saja santai-santai dan minum didalam café yang ada di kompleks terminal siantan tersebut dan setelah selesai minum lalu kami berdua keluar dari café tersebut dengan maksud akan pulang kerumah masing-masing namun ketika kami berada di depan café tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap kami berdua ketika kami dalam posisi berdiri;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau;
- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut di temukan di atas aspal jalan;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya narkoba tersebut ada ditangan kiri terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kaget lalu narkoba tersebut jatuh hingga berada dan ditemukan di tempat tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut Milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm memperoleh narkoba dengan cara membeli dan ketika itu terdakwa menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkoba tersebut menggunakan uang milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm hingga Sandy membelikan terdakwa narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyuruh Sandy untuk membelikan sdr narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar 17.00 wib ketika terdakwa dan Sandy berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg.Maluku Kec.Pontianak Utara;
- Bahwa Narkoba tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyerahkan uang kepada Sandy untuk dibelikan narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib didalam café yang berada di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm memperoleh uang tersebut dari hasil terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berkerja sebagai angkut-angkut barang di toko bangunan;
- Bahwa Sandy membeli narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib dan setahu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ia membeli narkoba tersebut di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tidak tahu Sandy membeli dari siapa, karena Sandy ketika itu tidak ada memberitahu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kepada siapa ia membelikan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm narkoba tersebut;
- Bahwa Sandy menggunakan sarana speed motor air yang langsung menuju ke Kampung Beting;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ketika terdakwa Sakur Bin Wardi Alm sedang berada di rumah mertua terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm juga tinggal dirumah tersebut di jalan Gusti Situt Machmud Gg.Belitar Kec.Pontianak Utara lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm sendirian pergi berjalan kaki menuju ke Gg.Maluku yang tidak jauh dari Gg.Belitar dengan maksud untuk menemui Sandy karena ia tinggal di gang tersebut dan ketika berada di dalam gang tersebut lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm melihat Sandy ada berada didepan rumahnya lalu kami berdua bertemu dan mengobrol, setelah itu kami berdua pergi ke warung yang ada didepan Gg.Belitar dan duduk dikursi yang ada di warung tersebut lalu kami berdua mengobrol lagi kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkoba jenis ekstasi sambil berkata kepadanya "San Ambilkan Inex Dua Nanti Malam Minggu Kita Pake Di Ibiza, Tapi Uangnya Nanti, Kita Ketemu Di Café Diterminal Sekitar Jam Tujuh" dijawabnya "Iyalah" setelah itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy pulang kerumah masing-masing.Lalu terdakwa sendirian pergi dari rumah menuju café di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pontianak Utara menggunakan kendaraan umum yang biasa disebut dengan Oplet dan setelah berada di kompleks terminal lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm masuk kedalam café yang ada di kompleks terminal sambil memesan minum dan menunggu Sandy datang dan tidak berapa lama kemudian lalu Sandy datang di café tersebut dan bertemu dengan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm lalu kami berdua mengobrol. Lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sandy sambil berkata "Ne Uangnya Enam Ratus, Beli Dua Ya, Aku Tunggu Disini, Aku Tak Berani Mau Pergi Ke Beting" di jawab Sandy "Oke" lalu uang tersebut diterima oleh Sandy dan disimpannya didalam saku celana yang digunakanya ketika itu lalu sekitar jam 20.00 Wib Sandy sendirian pergi dari Café menggunakan speed motor air menuju ke Kampung Beting Kec.Pontianak Timur sementara terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menunggu nya di dalam café tersebut dan setelah cukup lama lalu sekitar jam 21.10 Wib Sandy datang lagi di Café tersebut dan bertemu dengan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm lalu kami berdua mengobrol dan Sandy memberitahukan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm jika ia sudah membeli narkoba yang terdakwa Sakur Bin Wardi Alm pesan tersebut lalu sekitar jam 21.25 Wib Sandy mengambil narkoba jenis ekstasi yang dibelinya ketika itu dari dalam saku celana yang di gunakannya ketika itu menggunakan tangan kanannya lalu ia serahkan kepada terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau lalu narkoba tersebut terdakwa Sakur Bin Wardi Alm terima menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu kami berdua mengobrol lagi dan janji malam minggu akan menggunakan narkoba tersebut didalam Diskotik Ibiza.Lalu terdakwa membayar minuman setelah itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy keluar dari Café tersebut dan sambil terdakwa Sakur Bin Wardi Alm membawa narkoba tersebut di gengaman tangan kiri terdakwa dan ketika kami berdua berjalan dan baru berada di depan Cafe di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara dan ketika itu posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy sejajar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan Sandy yang ternyata petugas keoolisian dari polsek pontianak utara lalu menangkap terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy sambil berkata "Polisi jangan bergerak" lalu terdakwa Sakur Bin

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wardi Alm kaget hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau yang ketika itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm pegang/ gengam ditangan kiri terdakwa Sakur Bin Wardi Alm jatuh di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy ditangkap didepan café tersebut dan terlihat oleh petugas kepolisian sambil berkata "Apa Yang Kamu Buang" lalu petugas kepolisian meminta orang yang ada disekitar penangkapan untuk menyasikan pengeledahan lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy ditangkap didepan café tersebut lalu narkoba tersebut diambil oleh petugas kepolisian dan diperlihatkan kepada terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy dan ketika petugas kepolisian bertanya mengenai pemilik narkoba tersebut terdakwa Sakur Bin Wardi Alm mengakui kepada petugas kepolisian bahwa narkoba tersebut milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm yang dibeli oleh Sandy menggunakan uang milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm karena terdakwa yang menyuruh Sandy untuk membeli narkoba tersebut dan ketika ditanya Sandy juga mengakui dan membenarkan hal tersebut, lalu terdakwa dan Sandy serta narkoba yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pontianak Utara setelah itu kami serta narkoba tersebut dibawa dan di serahkan oleh petugas kepolisian polsek pontianak utara kepada Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau tersebut petugas kepolisian beri kode 1 dihadapan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm Tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, memiliki dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Ketika itu situasi penerangan terang oleh cahaya lampu di sekitar tempat penangkapan dan cahaya dari handpone petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm Sudah dua kali melakukan dengan yang ini;
- Bahwa Yang pertama seingat terdakwa sebelum puasa pada bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berdua dengan Sandy menggunakan bersama-sama masing-masing sebanyak setengah butir didalam Diskotik Ibiza;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menggunakan narkoba Sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menggunakan narkoba Satu bulan paling banyak satu kali;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa berdasarkan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 120/1086400/2022 pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Gian Arta Utama selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga narkoba jenis ekstasi		
	a. sebelum disisihkan Kode 1 (2 butir)	0.75	Berat Bersih
	B. Sesudah di sisihkan Kode 1 (1 butir)	0,37	Berat Bersih
	Kode A (1 butir)	0.38	Berat Bersih

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laporatorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0430.K berupa Kristal berwarna putih adalah mengandung “MDMA” yang merupakan Narkoba Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam bentuk tablet.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Pertama pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang;*
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
- 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa : Sakur Bin Wardi Alm dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini yaitu : Sakur Bin Wardi Alm yang mana saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, bukan orang lain, sehingga tidak terjadi salah orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm bersama dengan teman terdakwa seorang laki-laki yang bernama Sandy telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas kepolisian dari Polsek Pontianak Utara lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua dibawa dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ditangkap karena terdakwa dan Sandy sebagai pelaku tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy baru saja santai-santai dan minum didalam café yang ada di kompleks terminal siantan tersebut dan setelah selesai minum lalu kami berdua keluar dari café tersebut dengan maksud akan pulang kerumah masing-masing namun ketika kami berada di depan café tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap kami berdua ketika kami dalam posisi berdiri;

- Bahwa dari penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau;

- Bahwa 1 (Satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut di temukan di atas aspal jalan;

- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya narkoba tersebut ada ditangan kiri terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kaget lalu narkoba tersebut jatuh hingga berada dan ditemukan di tempat tersebut;

- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut Milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm memperoleh narkoba dengan cara membeli dan ketika itu terdakwa menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkoba tersebut menggunakan uang milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm hingga Sandy membelikan terdakwa narkoba tersebut;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyuruh Sandy untuk membelikan sdr narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar 17.00 wib ketika terdakwa dan Sandy berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg.Maluku Kec.Pontianak Utara;

- Bahwa Narkoba tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyerahkan uang kepada Sandy untuk dibelikan narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib didalam café yang berada di Komplek

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;

- *Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm memperoleh uang tersebut dari hasil terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berkerja sebagai angkut-angkut barang di toko bangunan;*
- *Bahwa Sandy membeli narkotika tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib dan setahu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ia membeli narkotika tersebut di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur;*
- *Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tidak tahu Sandy membeli dari siapa, karena Sandy ketika itu tidak ada memberitahu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kepada siapa ia membelikan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm narkotika tersebut;*
- *Bahwa Sandy menggunakan sarana speed motor air yang langsung menuju ke Kampung Beting;*
- *Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ketika terdakwa Sakur Bin Wardi Alm sedang berada di rumah mertua terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm juga tinggal dirumah tersebut di jalan Gusti Situt Machmud Gg.Belitar Kec.Pontianak Utara lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm sendirian pergi berjalan kaki menuju ke Gg.Maluku yang tidak jauh dari Gg.Belitar dengan maksud untuk menemui Sandy karena ia tinggal di gang tersebut dan ketika berada di dalam gang tersebut lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm melihat Sandy ada berada didepan rumahnya lalu kami berdua bertemu dan mengobrol, setelah itu kami berdua pergi ke warung yang ada didepan Gg.Belitar dan duduk dikursi yang ada di warung tersebut lalu kami berdua mengobrol lagi kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkotika jenis ekstasi sambil berkata kepadanya "San Ambilkan Inex Dua Nanti Malam Minggu Kita Pake Di Ibiza, Tapi Uangnya Nanti, Kita Ketemu Di Café Diterminal Sekitar Jam Tujuh" dijawabnya "Iyalah" setelah itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy pulang kerumah masing-masing.Lalu terdakwa sendirian pergi dari rumah menuju café di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara menggunakan kendaraan umum yang biasa disebut dengan Oplet dan setelah berada di komplek terminal lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm masuk kedalam café yang ada di komplek terminal sambil*

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memesan minum dan menunggu Sandy datang dan tidak berapa lama kemudian lalu Sandy datang di café tersebut dan bertemu dengan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm lalu kami berdua mengobrol. Lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sandy sambil berkata "Ne Uangnya Enam Ratus, Beli Dua Ya, Aku Tunggu Disini, Aku Tak Berani Mau Pergi Ke Beting" di jawab Sandy "Oke" lalu uang tersebut diterima oleh Sandy dan disimpannya didalam saku celana yang digunakanya ketika itu lalu sekitar jam 20.00 Wib Sandy sendirian pergi dari Café menggunakan speed motor air menuju ke Kampung Beting Kec.Pontianak Timur sementara terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menunggu nya di dalam café tersebut dan setelah cukup lama lalu sekitar jam 21.10 Wib Sandy datang lagi di Café tersebut dan bertemu dengan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm lalu kami berdua mengobrol dan Sandy memberitahukan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm jika ia sudah membeli narkoba yang terdakwa Sakur Bin Wardi Alm pesan tersebut lalu sekitar jam 21.25 Wib Sandy mengambil narkoba jenis ekstasi yang dibelinya ketika itu dari dalam saku celana yang di gunakannya ketika itu menggunakan tangan kanannya lalu ia serahkan kepada terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau lalu narkoba tersebut terdakwa Sakur Bin Wardi Alm terima menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu kami berdua mengobrol lagi dan janji malam minggu akan menggunakan narkoba tersebut didalam Diskotik Ibiza.Lalu terdakwa membayar minuman setelah itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy keluar dari Café tersebut dan sambil terdakwa Sakur Bin Wardi Alm membawa narkoba tersebut di gengaman tangan kiri terdakwa dan ketika kami berdua berjalan dan baru berada di depan Cafe di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara dan ketika itu posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy sejajar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan Sandy yang ternyata petugas keoolisian dari polsek pontianak utara lalu menangkap terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy sambil berkata "Polisi jangan bergerak" lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kaget hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau yang ketika itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm pegang/ gengam ditangan kiri



terdakwa Sakur Bin Wardi Alm jatuh di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy ditangkap didepan café tersebut dan terlihat oleh petugas kepolisian sambil berkata "Apa Yang Kamu Buang" lalu petugas kepolisian meminta orang yang ada disekitar penangkapan untuk menyasikan pengeledahan lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy ditangkap didepan café tersebut lalu narkoba tersebut diambil oleh petugas kepolisian dan diperlihatkan kepada terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy dan ketika petugas kepolisian bertanya mengenai pemilik narkoba tersebut terdakwa Sakur Bin Wardi Alm mengakui kepada petugas kepolisian bahwa narkoba tersebut milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm yang dibeli oleh Sandy menggunakan uang milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm karena terdakwa yang menyuruh Sandy untuk membeli narkoba tersebut dan ketika ditanya Sandy juga mengakui dan membenarkan hal tersebut, lalu terdakwa dan Sandy serta narkoba yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pontianak Utara setelah itu kami serta narkoba tersebut dibawa dan di serahkan oleh petugas kepolisian polsek pontianak utara kepada Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau tersebut petugas kepolisian beri kode 1 dihadapan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm Tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, memiliki dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Ketika itu situasi penerangan terang oleh cahaya lampu di sekitar tempat penangkapan dan cahaya dari handpone petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm Sudah dua kali melakukan dengan yang ini;



- Bahwa Yang pertama seingat terdakwa sebelum puasa pada bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berdua dengan Sandy menggunakan bersama-sama masing-masing sebanyak setengah butir didalam Diskotik Ibiza;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menggunakan narkoba Sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menggunakan narkoba Satu bulan paling banyak satu kali;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi telah dilakukan pengujian ke BPOM Pontianak teridentifikasi POSITIF (+) mengandung MDMA (Narkoba Golongan I) sebagaimana hasil Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 120/1086400/2022 pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Gian Arta Utama selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga narkoba jenis ekstasi		
	a. sebelum disisihkan	0.75	Berat Bersih
	Kode 1 (2 butir)		
	B. Sesudah di sisihkan	0,37	Berat Bersih
	Kode 1 (1 butir)	0.38	Berat Bersih
	Kode A (1 butir)		

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0430.K berupa Kristal berwarna putih adalah mengandung “ MDMA” yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika dalam bentuk tablet;

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA 03/N/01 PPOMN
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA 03/N/01 PPOMN

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa menguasai ekstasi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan kalau Terdakwa memiliki ijin atau surat persetujuan dari Menteri Kesehatan mengenai perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu elemen unsur terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa, sudah cukup untuk memenuhi keseluruhan perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm bersama dengan teman terdakwa seorang laki-laki yang bernama Sandy telah ditangkap dan digeledah oleh Petugas kepolisian dari Polsek Pontianak Utara lalu berdua dibawa dan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Pontianak;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ditangkap karena terdakwa dan Sandy sebagai pelaku tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy baru saja santai-santai dan minum didalam café yang ada di kompleks terminal siantan tersebut dan setelah selesai minum lalu kami berdua keluar dari café tersebut dengan maksud akan pulang kerumah masing-masing namun ketika kami berada di depan café tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu menangkap kami berdua ketika kami dalam posisi berdiri;
- Bahwa dari penangkapan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau;
- Bahwa 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalam nya berisikan narkoba jenis ekstasi berwarna hijau sebanyak 2 butir tersebut di temukan di atas aspal jalan;
- Bahwa sebelum ditangkap, awalnya narkoba tersebut ada ditangan kiri terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan ketika terdakwa ditangkap, terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kaget lalu narkoba tersebut jatuh hingga berada dan ditemukan di tempat tersebut;
- Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut Milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm memperoleh narkoba dengan cara membeli dan ketika itu terdakwa menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkoba tersebut menggunakan uang milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm hingga Sandy membelikan terdakwa narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyuruh Sandy untuk membelikan sdr narkoba tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar 17.00 wib ketika terdakwa dan Sandy berada di Jalan Gusti Situt Mahmud Gg.Maluku Kec.Pontianak Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut dibeli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyerahkan uang kepada Sandy untuk membelikan narkotika tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 19.30 Wib didalam café yang berada di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel.Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm memperoleh uang tersebut dari hasil terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berkerja sebagai angkut-angkut barang di toko bangunan;
- Bahwa Sandy membeli narkotika tersebut Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar jam 20.00 wib dan setahu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm ia membeli narkotika tersebut di Kampung Beting Kec.Pontianak Timur;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tidak tahu Sandy membeli dari siapa, karena Sandy ketika itu tidak ada memberitahu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kepada siapa ia membelikan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm narkotika tersebut;
- Bahwa Sandy menggunakan sarana speed motor air yang langsung menuju ke Kampung Beting;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 ketika terdakwa Sakur Bin Wardi Alm sedang berada di rumah mertua terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm juga tinggal dirumah tersebut di jalan Gusti Situt Machmud Gg.Belitar Kec.Pontianak Utara lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm sendirian pergi berjalan kaki menuju ke Gg.Maluku yang tidak jauh dari Gg.Belitar dengan maksud untuk menemui Sandy karena ia tinggal di gang tersebut dan ketika berada di dalam gang tersebut lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm melihat Sandy ada berada didepan rumahnya lalu kami berdua bertemu dan mengobrol, setelah itu kami berdua pergi ke warung yang ada didepan Gg.Belitar dan duduk dikursi yang ada di warung tersebut lalu kami berdua mengobrol lagi kemudian sekitar jam 17.00 Wib terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyuruh Sandy untuk membelikan terdakwa narkotika jenis ekstasi sambil berkata kepadanya "San Ambilkan Inex Dua Nanti Malam Minggu Kita Pake Di Ibiza, Tapi Uangnya Nanti, Kita Ketemu Di Café Diterminal Sekitar Jam Tujuh" dijawabnya "Iyalah" setelah itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy pulang kerumah masing-

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



masing. Lalu terdakwa sendirian pergi dari rumah menuju café di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara menggunakan kendaraan umum yang biasa disebut dengan Oplet dan setelah berada di kompleks terminal lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm masuk kedalam café yang ada di kompleks terminal sambil memesan minum dan menunggu Sandy datang dan tidak berapa lama kemudian lalu Sandy datang di café tersebut dan bertemu dengan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm lalu kami berdua mengobrol. Lalu sekitar jam 19.30 Wib terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sandy sambil berkata "Ne Uangnya Enam Ratus, Beli Dua Ya, Aku Tunggu Disini, Aku Tak Berani Mau Pergi Ke Beting" di jawab Sandy "Oke" lalu uang tersebut diterima oleh Sandy dan disimpannya didalam saku celana yang digunakannya ketika itu lalu sekitar jam 20.00 Wib Sandy sendirian pergi dari Café menggunakan speed motor air menuju ke Kampung Beting Kec. Pontianak Timur sementara terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menunggu nya di dalam café tersebut dan setelah cukup lama lalu sekitar jam 21.10 Wib Sandy datang lagi di Café tersebut dan bertemu dengan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm lalu kami berdua mengobrol dan Sandy memberitahukan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm jika ia sudah membeli narkoba yang terdakwa Sakur Bin Wardi Alm pesan tersebut lalu sekitar jam 21.25 Wib Sandy mengambil narkoba jenis ekstasi yang dibelinya ketika itu dari dalam saku celana yang di gunakannya ketika itu menggunakan tangan kanannya lalu ia serahkan kepada terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau lalu narkoba tersebut terdakwa Sakur Bin Wardi Alm terima menggunakan tangan kiri terdakwa setelah itu kami berdua mengobrol lagi dan janji malam minggu akan menggunakan narkoba tersebut didalam Diskotik Ibiza. Lalu terdakwa membayar minuman setelah itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy keluar dari Café tersebut dan sambil terdakwa Sakur Bin Wardi Alm membawa narkoba tersebut di gengaman tangan kiri terdakwa dan ketika kami berdua berjalan dan baru berada di depan Cafe di Komplek Terminal Siantan di jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara dan ketika itu posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy sejajar tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki mendekati terdakwa dan Sandy yang ternyata petugas keoolisian dari polsek



pontianak utara lalu menangkap terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy sambil berkata "Polisi jangan bergerak" lalu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm kaget hingga 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau yang ketika itu terdakwa Sakur Bin Wardi Alm pegang/ gengam ditangan kiri terdakwa Sakur Bin Wardi Alm jatuh di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy ditangkap didepan café tersebut dan terlihat oleh petugas kepolisian sambil berkata "Apa Yang Kamu Buang" lalu petugas kepolisian meminta orang yang ada disekitar penangkapan untuk menyasikan pengeledahan lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau di atas aspal yang berjarak sekitar setengah meter dari posisi terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy ditangkap didepan café tersebut lalu narkoba tersebut diambil oleh petugas kepolisian dan diperlihatkan kepada terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy dan ketika petugas kepolisian bertanya mengenai pemilik narkoba tersebut terdakwa Sakur Bin Wardi Alm mengakui kepada petugas kepolisian bahwa narkoba tersebut milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm yang dibeli oleh Sandy menggunakan uang milik terdakwa Sakur Bin Wardi Alm karena terdakwa yang menyuruh Sandy untuk membeli narkoba tersebut dan ketika ditanya Sandy juga mengakui dan membenarkan hal tersebut, lalu terdakwa dan Sandy serta narkoba yang ditemukan tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polsek Pontianak Utara setelah itu kami serta narkoba tersebut dibawa dan di serahkan oleh petugas kepolisian polsek pontianak utara kepada Petugas Kepolisian sat Resnarkoba Polresta Pontianak dan ketika berada di kantor tersebut lalu 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi berwarna hijau tersebut petugas kepolisian beri kode 1 dihadapan terdakwa Sakur Bin Wardi Alm dan Sandy;

- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm Tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk membeli, membawa, memiliki dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;



- Bahwa Ketika itu situasi penerangan terang oleh cahaya lampu di sekitar tempat penangkapan dan cahaya dari handphone petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm Sudah dua kali melakukan dengan yang ini;
- Bahwa Yang pertama seingat terdakwa sebelum puasa pada bulan April 2022;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm berdua dengan Sandy menggunakan bersama-sama masing-masing sebanyak setengah butir didalam Diskotik Ibiza;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menggunakan narkoba Sejak tahun 2022;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm menggunakan narkoba Satu bulan paling banyak satu kali;
- Bahwa terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan narkoba jenis ekstasi telah dilakukan pengujian ke BPOM Pontianak teridentifikasi POSITIF (+) mengandung MDMA (Narkoba Golongan I) sebagaimana hasil Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pontianak dan sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 120/1086400/2022 pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Gian Arta Utama selaku pimpinan cabang diperoleh hasil berat barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	BERAT BRUTO (GRAM)	KETERANGAN
1.	Diduga narkoba jenis ekstasi		
	a. sebelum disisihkan	0.75	Berat Bersih
	Kode 1 (2 butir)		
	B. Sesudah di sisihkan	0,37	Berat Bersih
	Kode 1 (1 butir)	0.38	Berat Bersih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kode A (1 butir)		
--	------------------	--	--

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak terhadap Nomor LP-22.107.11.16.05.0430.K berupa Kristal berwarna putih adalah mengandung "MDMA" yang merupakan Narkotika Golongan I Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam bentuk tablet;

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metode Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi Warna	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03/N/01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa terdakwa menguasai ekstasi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum berpendapat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum Mens rea dari perbuatan Terdakwa untuk membeli barang bukti Narkotika Jenis Ekstasi dengan sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang dibeli dari seseorang yang bernama sdr. Bang Jol (DPO) di beting pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 19.30 WIB dan Terdakwa tertangkap pada hari yang sama sekitar pukul 21.30 WIB dengan "maksud dan tujuan adalah untuk dikonsumsi atau dipergunakan bersama dengan temannya dan tidak ada niat untuk memperjual belikannya kepada orang lain selain dengan tujuan untuk di pakai bersama" dan fakta hukum di dalam Persidangan tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa ada keterlibatan dalam rantai peredaran gelap Narkotika, apabila dilihat dari barang bukti yang relative kecil sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 5 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram yang ditetapkan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 dan Terdakwa tertangkap pada 03 April 2022 dan belum sempat digunakan maka Terdakwa dikategorikan sebagai Penyalah guna Narkotika, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut sesungguhnya Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penasehat Hukum berpendapat bahwa dilihat dari barang bukti yang relative jumlahnya kecil yaitu Narkotika Jenis Ekstasi sebanyak sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram dengan tujuan untuk digunakan bersama dengan temannya maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1840 K/Pid.Sus/2018 tanggal 17 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 42/PID.SUS/2018 tanggal 8 Mei 2018 Jo Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN Sbs tanggal 7 Maret 2018 dalam perkara Terdakwa Sauw Lim Alias Alim Anak dari Bong Bun Fui yang menyatakan bahwa "dari segi histori dan eksistensi Terdakwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diperuntukkan bagi mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, sedangkan mereka yang membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika dengan maksud untuk digunakan secara melawan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melainkan harus diterapkan

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri"; Bahwa menurut Penasehat Hukum kedudukan Terdakwa sebagai penyalah guna, sebelum Terdakwa menggunakan Narkotika secara logika hukumnya tentu Terdakwa harus terlebih dahulu memperoleh Narkotika dengan cara membeli, menerima dan kemudian baru memiliki, menguasai dan menyimpan, selanjutnya baru Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut secara melawan hukum (tanpa ijin dari pihak yang berwenang), adalah tidak mungkin seorang Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu memperoleh dengan cara membeli, menerima dan kemudian dimiliki, dikuasai dan disimpan kecuali Terdakwa diajak untuk bersama-sama menggunakannya, sehingga seorang penyalahguna tanpa izin membeli dari pihak berwenang sudah barang tentu memenuhi seluruh unsur delik Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya menjadi terbukti sebagai orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu; Bahwa berdasarkan kaitan dengan SAKUR Bin WARDI (Alm) dalam perkara a quo dimana Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya hanya mengajukan dakwaan berdasarkan Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tanpa mengajukan Dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang seharusnya didakwakan sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum selaku penyalahguna Narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 mengenai rumusan hukum kamar pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika berbunyi: A. Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap Konsisten pada 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 Angka 1, sebab selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan,

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana di maksud Pasal 182 ayat 3 dan ayat 4 KUHP. B. Dalam Hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada Terdakwa ditemukan Barang Bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya Relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010) serta tes Urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan; Oleh sebab itu, Penasehat Hukum berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) demi konsistensi putusan, penyerapan hukum yang sama dan profesionalisme terhadap perkara yang substansinya serupa, yang Mulia Majelis Hakim haruslah mempedomani hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9-11 Desember 2015 yang diberlakukan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Desember 2015 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 Tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara serupa Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial butir 1 huruf b adalah merupakan barang bukti Narkotika yang relatif kecil yang habis sekali pakai, maka menurut Penasehat Hukum oleh karena barang bukti yang dimiliki Terdakwa Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram Terdakwa SAKUR Bin WARDI (Alm) sesungguhnya adalah dikategorikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri yang diancam dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa menurut Penasehat Hukum sesuai fakta hukum dalam persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa sebelum

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakannya tentu terlebih dahulu harus memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut dengan cara membeli terlebih dahulu sebagai *actus reus* dengan tujuan untuk digunakan bagi dirinya sendiri sebagai *mens rea* dan dipersidangan tidak ditemukan pula fakta hukum bahwasanya Terdakwa sebagai bagian dari mata rantai peredaran gelap Narkotika, maka sudah seharusnya pasal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yaitu Penyalahgunaan Narkotika yang tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya; Bahwa berdasarkan hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 yang menyatakan bahwa Penuntut Umum mendakwa berdasarkan pasal 111 atau pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terbukti pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, sehingga Terdakwa dikategorikan sebagai pemakai/penyalah guna dan jumlahnya relatif kecil (sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010), “maka 7 Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana ditentukan dalam dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”; Bahwa walaupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak termasuk yang ditentukan dalam hasil Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017, Penasehat Hukum berpendapat bahwa “demi keadilan” dimana cakupan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 dapat diperluas terhadap Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menghindari korban ketidakadilan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika yang membeli, menerima dan menyediakan untuk dimiliki, dikuasai dan disimpan dengan tujuan untuk digunakan sendiri dengan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang relatif kecil habis sehari pakai sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010; Oleh karena itu menurut Penasehat Hukum Tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara sangatlah keliru dan tidaklah tepat dimana Jaksa Penuntut Umum hanya melihat perbuatan yang tekstual secara kasat mata (actus reus) yaitu perbuatan materil berupa membeli Narkotika tanpa mempertimbangkan mens rea yaitu tujuan apa Narkotika itu dimiliki atau dikuasai (digunakan bagi diri sendiri); Sehingga kami tim penasehat hukum Terdakwa Sakur Bin Wardi (Alm) memohon kepada majelis Hakim agar mempedomani Rumusan Hukum Kamar Pidana tertanggal 9-11 Desember 2015 di Jakarta sebagai Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 03 Tahun 2015 tertanggal 29 Desember 2015 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2017 tertanggal 19 Desember 2017 dengan mempertimbangkan secara komprehensif rangkaian perbuatan yang menjadi alasan terjadinya pembelian Narkotika tersebut baik secara juridis, filosofis dan sosiologis, apakah untuk penggunaan pribadi atau untuk diedarkan sebagai mens rea sehingga putusan memenuhi asas hukum pertanggung jawaban pidana "tiada pidana tanpa kesalahan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan mens rea" dan demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri yaitu rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa terdakwa adalah sebagai pemakai dan korban penyalahguna Narkotika, sehingga tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara adalah sangat keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan kamar pidana yang harus dipedomani bagi para hakim untuk menangani memeriksa dan mengadili perkara narkotika sehingga dapat dihindarkan dari disparitas hukuman, sehingga Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2022/PN Ptk



khusus sebagaimana ketentuan pasal 114 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, namun persyaratan sebagai korban atau penyalahguna tersebut tidak hanya pada berat shabu saat ditemukan, namun juga harus dipenuhi syarat-syarat lainnya yaitu terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relative sedikit (sesuai surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya terdakwa ditangkap oleh petugas tidak sedang mengonsumsi narkotika ekstasi, terdakwa ditangkap setelah Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir tablet dengan berat Netto: 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram melalui saksi Sandy Bin Sapik didaerah kampung Beting sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) namun terdakwa bukanlah pecandu narkotika hal ini dibuktikan bahwa selama ini baik dari keluarga terdakwa maupun terdakwa tidak pernah melaporkan ke rehabilitasi pecandu narkoba, rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, sehingga tidak tepat apabila terdakwa dimasukkan dalam kualifikasi sebagai penyalahguna sebagaimana dalam pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengacu pada ketentuan pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai faktanya juga terdakwa tidak dilakukan pengambilan sampel urine, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan apakah terdakwa sebagai korban penyalahguna;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penjatuhan pidana dibawah ketentuan pidana minimal khusus Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak terbukti terdakwa sebagai korban penyalahguna sebagaimana dalam ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pidana yang nantinya dijatuhkan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat;



Menimbang, bahwa memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada terdakwa menganut stelsel pembedaan kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga dijatuhi pidana berupa denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 46 ayat (2) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (Satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkotika jenis ekstasi, diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,75 (nol koma tujuh lima)



gram, sesuai faktanya adalah merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya mencegah penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sakur Bin Wardi Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak membeli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
5.1 1 (Satu) Plastik klip transparan yang didalamnya berisikan 2 (dua) butir tablet narkoba jenis ekstasi, diberi kode 1 dengan berat Netto : 0,75 (nol koma tujuh lima) gram;
Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Sri Harsiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Retnaningsih, S.H., M.H. dan Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M. M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusuma Agus Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Elida Sitanggang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Tri Retnaningsih, S.H., M.H.,

Sri Harsiwi, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M. M.

Panitera Pengganti,

Kusuma Agus Cahyono, S.H.